

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka dalam rangka meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah perlu diberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2002 Nomor 4 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR  
dan  
WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.

5. Partai Politik adalah organisasi politik di daerah yang dibentuk oleh sekelompok orang warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui Pemilihan Umum.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan, merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana tugas dibidang kesatuan bangsa dan pemberdayaan.
9. Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bogor.
10. Dewan Pimpinan Pusat yang selanjutnya disebut DPP, atau sebutan lainnya adalah Dewan Pimpinan Partai Politik di tingkat Pusat.
11. Dewan Pimpinan Wilayah, yang selanjutnya disebut DPW atau sebutan lainnya adalah Dewan Pimpinan Partai Politik di tingkat Propinsi.
12. Dewan Pimpinan Daerah, yang selanjutnya disebut DPD atau sebutan lainnya adalah Dewan Pimpinan Partai Politik di tingkat Kota.
13. Kursi adalah bentuk perwakilan di DPRD dari Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPUD melalui Proses Pemilihan Umum Tahun 2004.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setiap tahun anggaran.

## **BAB III**

### **BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 .
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan APBD.

#### **Pasal 4**

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per tahun.

- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada Pos Bantuan Keuangan dalam APBD.

#### **Pasal 5**

Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan oleh Walikota kepada DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah kepada Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik tersebut dan melampirkan :
- a. Surat Keputusan DPP/DPW Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP/DPW Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah;
  - b. Surat keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
  - c. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik tersebut.



- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Surat Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan.

## **BAB V**

### **PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 7**

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan, dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh tim penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan yang anggotanya terdiri dari KPUD dan unsur Sekretariat Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 8**

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dituangkan ke dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan.
- (2) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan atas nama Walikota kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah.
- (2) Penyerahan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah;
  - b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;

- c. berita acara serah terima dibuat rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah sebagai Pihak Kedua.
- (3) Bentuk berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan setelah diaudit oleh lembaga audit berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada KPUD.
- (3) Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 6 Desember 2005

**WALIKOTA BOGOR,**  
**t.t.d.**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 7 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**t.t.d**  
**DODY ROSADI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI E

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**Kepala Bagian Hukum,**

**IDA PRIATNI      12**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 9 TAHUN 2005  
TENTANG  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

I. PENJELASAN UMUM

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara, baik di pusat maupun di daerah. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan Kebijakan Negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan asset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan melaksanakan perannya, antara lain melaksanakan sosialisasi politik, meningkatkan partisipasi politik, menjadi pemandu kepentingan, melaksanakan komunikasi politik serta melakukan pengendalian terhadap konflik.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	cukup jelas
Pasal 2	:	cukup jelas
Pasal 3	:	cukup jelas
Pasal 4	:	cukup jelas
Pasal 5	:	cukup jelas
Pasal 6	:	cukup jelas
Pasal 7	:	cukup jelas
Pasal 8	:	cukup jelas
Pasal 9	:	cukup jelas
Pasal 10	:	cukup jelas
Pasal 11	:	cukup jelas
Pasal 12	:	cukup jelas









”””